



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65)
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
 - b. Tim Pendampingan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan; dan
 - d. Tim Koordinator Pemuktahiran Data.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas terdiri dari:
- a. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
 1. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Pangan kepada jajaran Pemerintah Daerah, pendamping Bantuan Sosial Pangan dan Kepala Desa/Lurah;
 2. melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan Bank Penyalur;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 4. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan dari masyarakat tentang Bantuan Sosial Pangan; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
 - b. Tim Pendampingan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
 1. melakukan pendampingan dan pengarahan pelaksanaan program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 2. melakukan sosialisasi program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada jajaran Pemerintah daerah, pendamping bantuan sosial dan Kepala Desa/Lurah;
 3. melakukan perencanaan dan koordinasi penyaluran program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan penyalur;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di lingkungan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 5. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan dari masyarakat tentang program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 6. merumuskan laporan rekomendasi, rumusan rencana pelaksanaan program bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- c. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
1. melakukan pendampingan dan pengarahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 2. merumuskan kegiatan pendampingan guna kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 3. merumuskan rekomendasi, rumusan strategi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tahun yang akan datang; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
- d. Tim Koordinator Pemuktahiran Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
1. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 2. melaksanakan evaluasi dokumen data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 3. menyusun dokumen data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat dalam rangka pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 7 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pusat Statistik Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
B. Tim Pendampingan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		
1.	Ketua I	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Ngawi
2.	Ketua II	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
3.	Wakil Ketua I	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua II	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi c. Kasubid Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi
C. Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan		
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kasat Binmas pada Polres Ngawi b. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Ngawi c. Kasat Intel pada Polres Ngawi d. Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
D. Tim Koordinator Pemuktahiran Data		
1.	Pengarah	Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua I	Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi

1	2	3
4.	Wakil Ketua II	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua III	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kasat Intel pada Polres Ngawi c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kasat Samapta pada Polres Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO